

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan komunikasi membawa dampak nyata terbukanya ruang dan kesempatan baru dalam perdagangan antarnegara, kegiatan ekspor impor barang dan jasa sudah tidak dapat dipungkiri lagi sejak diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah sebuah integritas ekonomi negara-negara anggota ASEAN yang bertujuan untuk mengurangi hambatan-hambatan regional Asia Tenggara dalam perdagangan barang dan jasa, negara yang termasuk dalam anggota ASEAN adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, Filipina, Thailand, Laos, Myanmar dan Vietnam.<sup>1</sup>

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah sebuah sistem pasar bebas antara sesama negara anggota ASEAN yang menghilangkan pajak atau bea cukai serta kebebasan negara untuk memasukan barangnya ke negara lain. Adapun tujuan dibentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) adalah :<sup>2</sup>

1. Membangun suatu komunitas ekonomi tingkat ASEAN yaitu untuk negara-negara anggota ASEAN, untuk dija

---

<sup>1</sup> Sjamsul Arifin, *Masyarakat Ekonomi ASEAN:Memperkuat sinergi ASEAN di Tengah Kopentisi Global*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008, hlm 20.

<sup>2</sup> [https://kemlu.go.id/portal/id/read/122/halaman\\_list\\_lainnya/tentang-asean](https://kemlu.go.id/portal/id/read/122/halaman_list_lainnya/tentang-asean) diakses 10 Mei 2019 jam 15.06 WIB

dikan sebagai suatu wadah integrasi ekonomi untuk kawasan ASEAN yang memiliki tingkat daya saing yang tinggi dan memiliki perekonomian yang makmur.

2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan khusus di wilayah ASEAN.

Berlakunya MEA menyebabkan banyaknya produk impor menjadi tidak terbatas jumlahnya di pasar Indonesia. Salah satu produk impor yang sering dijumpai di pasar Indonesia adalah makanan khususnya berupa makanan ringan atau *snack*, *snack* merupakan makanan ringan baik berupa keripik, coklat atau permen. Terciptanya varian *snack* impor dengan berbagai inovasi baru menyebabkan semakin banyaknya jenis *snack* impor yang dipasok oleh importir ke Indonesia dengan melihat akan banyaknya minat masyarakat terhadap *snack* impor karena rasa penasaran masyarakat.

Kemajuan teknologi internet juga memudahkan pelaku usaha untuk memperluas bisnisnya dengan memperdagangkan produk *snack* impor secara *online* melalui toko online sehingga mempermudah konsumen untuk mendapatkannya, hal ini tentu membawa manfaat bagi konsumen karena konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih sesuai dengan keinginan, namun di sisi lain konsumen akan menjadi sasaran objek aktivitas bisnis bagi pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan hak-hak konsumen.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 9.

Salah satu perbuatan pelaku usaha dalam bisnis makanan yang dapat merugikan konsumen adalah pelaku usaha memperdagangkan produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan.<sup>4</sup> Persyaratan keamanan yang dimaksud adalah setiap makanan baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang tujuannya untuk diperdagangkan wajib memiliki izin edar. Kewajiban izin edar ini ditentukan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Pangan), hal ini untuk menjamin keamanan, mutu dan gizi makanan yang akan diedarkan.

Izin edar merupakan bentuk persetujuan pendaftaran makanan yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, adanya izin edar ini ditandai dengan dicantumkan nomor registrasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan pada label kemasan Snack Impor yang diperdagangkan berupa kode MD untuk produk dalam negeri dan ML untuk produk luar negeri.<sup>5</sup>

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan adalah lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan dan memiliki tugas untuk memastikan bahwa makanan yang beredar memenuhi standar

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 11.

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 15 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.

persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum.

Namun tidak semuanya pelaku usaha memperhatikan pentingnya izin edar, hal ini dibuktikan dengan masih ditemukannya beberapa *snack* impor yang tidak memiliki izin edar yang berasal dari negara Malaysia dan Singapore di gudang importir maupun di toko *online* seperti Shopee yaitu *snack* Kinder happy hippo, irvins salted egg dan guinness. Tidak adanya nomor izin edar pada *snack* impor mengakibatkan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur tidak terpenuhi. Konsumen juga tidak mendapatkan jaminan keamanan saat mengkonsumsinya karena *snack* tersebut tidak melewati uji kelayakan oleh BPOM. Apabila ternyata terdapat kandungan yang dapat membahayakan konsumen di dalamnya, konsumen akan mengalami kesulitan dalam menuntut hak-haknya sebab pelaku usaha yang dituntut menjadi tidak jelas.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen) disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Istilah “Perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum .Oleh karena itu, perlindungan

konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapatkan perlindungan itu bukan hanya sekedar fisik melainkan hak - haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak- hak konsumen.<sup>6</sup>

Melihat dengan masih ditemukannya snack impor yang tidak memiliki izin edar menunjukkan bahwa hak-hak konsumen khususnya hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur masih banyak diabaikan oleh pelaku usaha demi mendapatkan keuntungan besar, sedangkan konsumen juga memerlukan perlindungan yang dapat menjamin keamanan dan kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan yang beredar sehingga konsumen tidak mengalami kerugian baik materiil maupun imateriil.<sup>7</sup>

Dari latar belakang tersebut maka penulis akan membahas dalam skripsi yang berjudul “**Perlindungan Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Melalui Shopee**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana Perlindungan Konsumen snack impor tanpa izin edar yang dijual melalui Shopee ?

---

<sup>6</sup> Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Cara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm 4.

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013 hlm 1.

### C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap snack impor tanpa izin edar yang dijual melalui shopee.

### D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat agar lebih teliti dalam memilih dan membeli produk impor khususnya snack Impor.
2. Sebagai bahan untuk mengetahui secara khusus mengenai perlindungan konsumen snack impor yang tidak memiliki izin edar.

### E. Kerangka Teori

#### 1. Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian Hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. Perlindungan konsumen merupakan istilah yang menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sebagai jaminan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Oleh karena itu, jika berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan jaminan atau kepastian tentang terpenuhinya hak-hak konsumen. Pemahaman bahwa perlindungan konsumen mempersoalkan mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada

konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen sebagai pemenuhan kebutuhannya yang menjadi hak sebagai konsumen.

a. Konsumen dan Pelaku Usaha

1) Konsumen

Istilah konsumen berasal dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Secara harafiah arti kata *consumer* adalah setiap orang yang menggunakan barang.<sup>8</sup> Konsumen pada umumnya sebagai pemakai terakhir produk yang didapat dari pengusaha, dapat diartikan sebagai orang yang mendapatkan barang untuk dipakai sendiri tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.<sup>9</sup>

Pengertian konsumen berdasarkan *Directive* adalah pribadi yang menderita kerugian sebagai akibat penggunaan produk yang cacat bagi dirinya sendiri. Jadi Konsumen yang berwenang mengajukan pengajuan dan mendapatkan

---

<sup>8</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 115.

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 5.

kompensasi atas kerugian yang dideritanya yaitu pemakaian produk cacat untuk keperluan diri sendiri.<sup>10</sup>

Istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan konsumen adalah setiap orang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>11</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan/atau jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya.<sup>12</sup>

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) dan konsumen akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup kedua kriteria itu, sedangkan konsumen

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm 25.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>12</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 30.

pemakai dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen pemakai terakhir.<sup>13</sup>

Batasan pengertian konsumen :<sup>14</sup>

- a) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b) Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan;
- c) Konsumen terakhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak konsumen, yaitu :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diberikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

---

<sup>13</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm 61-62.

<sup>14</sup> A z Nastution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, 1999, hlm 13.

- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhanya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Mengacu pada hak-hak konsumen di atas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Ini berarti bahwa barang dan/atau jasa yang tidak penggunaannya memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

Selain memperoleh hak tersebut, sebagai keseimbangan maka konsumen memiliki kewajiban sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## 2) Pelaku Usaha

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah Perusahaan, Komporasi, Koperasi, BUMN, Impoter, Pedagang, Distributor dan lain-lain.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo, *Op.Cit.*, hlm. 20.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak membahas mengenai hak konsumen saja. Pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang juga menjadi kepentingan pelaku usaha. Hak-hak tersebut dirumuskan Pasal 6 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a) Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain.

Adapun yang menjadi kewajiban pelaku usaha sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta

memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sebagai kewajiban hukum maka produsen harus memenuhinya dengan iktikad baik dan penuh tanggungjawab. Jika produsen bersalah tidak memenuhi kewajiban itu, maka alasan baginya untuk dituntut secara hukum untuk mengganti segala kerugian yang timbul sehubungan dengan tidak dipenuhinya kewajiban itu. Artinya, produsen harus

bertanggungjawab secara hukum atas kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban itu.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menegaskan mengenai hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) Tidak sesuai dengan janji-janji yang dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

- g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j) Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dilihat dari perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha maka pelaku usaha yang memperdagangkan snack impor tanpa izin edar berkaitan dengan poin a yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan produk makanan yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Persyaratan yang dimaksud adalah berupa nomor izin edar yang tercantum pada snack impor tersebut.

## 2. Produk Impor

Istilah impor pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu impor barang adalah kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Impor barang yang tertuju pada kegiatan importir didalam dunia perdagangan, maka impor adalah objek kegiatan tersebut.

Setiap orang atau perusahaan yang berbadan hukum bila akan melakukan kegiatan impor maka terlebih dahulu melengkapi data-data perusahaan, diantaranya Surat Domisili Usaha (SKDU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perdagangan (TDP).<sup>16</sup>

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa importir adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan berupa memasukan barang ke daerah pabean Indonesia. Sementara barang impor adalah barang yang sengaja dimasukan oleh importir ke dalam daerah pabean Indonesia.

Pengertian impor juga terdapat pada Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Pangan yaitu impor pangan adalah kegiatan memasukan pangan ke dalam daerah pabean Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah barat, perairan dan ruang udara di atasnya, tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen.

### a. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

#### 1) Definisi, Fungsi dan Kewenangan BPOM

---

<sup>16</sup> I Komang Oko Berata, *Panduan Praktis Ekspor Impor*, Raih Asa Sukses, 2014, hlm. 10.

BPOM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Sistem pengawasan Obat dan Makanan (sisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, kesehatan dan keselamatan konsumennya baik didalam maupun diluar negeri.<sup>17</sup>

Dalam melaksanakan tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan memiliki Fungsi:<sup>18</sup>

- a) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c) Penyusunan dan penetapan norma standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- d) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- e) Koordinasi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;

---

<sup>17</sup> <http://www.pom.go.id/new/view/direct/job> diakses tanggal 11 Oktober 2018 jam 18:45 WIB

<sup>18</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan

- f) Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengawasan obat dan makanan;
- g) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
- h) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab BPOM;
- j) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substatif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan BPOM memiliki kewenangan:<sup>19</sup>

- a) Mengedarkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standard dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>19</sup> Pasal 4 Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan

- b) Melakukan intelejen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Balai BPOM)

Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau dikenal dengan istilah Organisasi unit pelaksana Teknis BPOM yang merupakan unit Organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya, diatur dengan keputusan Kepala BPOM setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.<sup>20</sup>

Adapun fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, yaitu :<sup>21</sup>

- 1) Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk kosmetika;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi;
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi;

<sup>20</sup> <http://www.pom.go.id/> diakses 25 Oktober 2018 jam 19:20 WIB

<sup>21</sup> <http://www.pom.go.id/new/view/direct/function> diakses tanggal 25 Oktober 2018 jam 21:00

- 5) Insvestigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum;
- 6) Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen;
- 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
- 9) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggan.

c. Izin Edar

Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran makanan yang diberikan oleh Kepala BPOM untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.<sup>22</sup> Semua produk makanan dan minuman yang akan dijual di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari Negara lain dalam bentuk impor harus melalui pendaftaran untuk mendapatkan nomor izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM.

Bagi BPOM nomor pendaftaran tersebut berguna untuk mengawasi produk-produk yang beredar di pasaran, sehingga apabila terjadi suatu kasus akan mudah ditelusuri siapa pelakunya. Dalam kemasan produk snack impor yang beredar di Indonesia dicantumkan nomor pendaftaran yang menandakan bahwa produk tersebut telah mendapat izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk snack impor kode pendaftaran izin edar diawali dengan kode ML (Makanan

---

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 15 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No. 30 tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia

Luar Negeri) yang menandakan produk tersebut merupakan produk impor yang telah terdaftar di BPOM.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

### 3. Sumber Data Penelitian

Sumber data hukum yang digunakan adalah Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung melalui studi pustaka, baik berupa buku-buku, artikel, internet, pendapat hukum, dan undang-undang perlindungan konsumen serta peraturan perundang-undangan lainnya. Data sekunder terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan permasalahan yang diteliti antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

#### b. Bahan Hukum Sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar, majalah, tabloid, internet, yang bertujuan untuk mengetahui alasan pelaku usaha mengedarkan atau menjual bahan makanan dan minuman yang kadaluwarsa dan mengenai sejauh mana bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi yang terkait.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta;

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif. Artinya pengumpulan data menggunakan pedoman studi dokumen, dan wawancara. Penelitian dengan teknik analisis kualitatif ini keseluruhan data yang terkumpul, akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna bahan hukum, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas bahan hukum. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian bahan hukum di lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif kemudian bahan hukum akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasan pun harus diuraikan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan ini adalah

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definsional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM**

Merupakan bab yang menyajikan teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur mengenai perlindungan konsumen terhadap snack impor tanpa izin edar yang beredar secara online dan pertanggungjawaban pedagang snack impor tnpa izin.

### **BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang akan memaparkan hasil penelitian yang berupa perlindungan konsumen terhadap snack impor tanpa izin edar yang beredar secara online dan pertanggungjawaban pedagang snack impor tanpa izi ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

#### BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan sasaran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

